



**P U T U S A N**

**Nomor 46/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Smr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara Perselisihan Hubungan Industrial pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**ROYKE MONTOLALU**, beralamat di Jl. Mulawarman Komplek Palm Hills City Blok Puri Alamanda PA 5 RT.07 No.32, Kelurahan Sepinggan, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya sdr. Djarot Zulkarnain, SH dan Dady Hendrawan, SH.MH, Para Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "Zulkarnain & Partners", beralamat di Jalan Dermaga No.61 Kelurahan Pelabuhan, Kecamatan Samarinda Kota, Kota Samarinda Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 Juni 2020, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

**MELAWAN**

**PT. MAWAR MAHAKAM**, beralamat di Jl. MT. Haryono RT 27 No.2 Kota Balikpapan, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya Sujiono, S.H., M.H., Hendra L. Don, S.H., M.H. dan Handoko Yuliko Efendi, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor "Sujiono & Associates", berkantor di Jl. Bengkuring Raya A. 10 Sempaja Samarinda Kalimantan Timur, berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Juli 2020, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I** ;

**PT. WIRA DHARMA SAKTI / PT. WIRA DHARMA SAMUDERA SHIPPING**, beralamat di Jl. MT. Haryono RT 27 No.2 Kota Balikpapan, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya Sujiono, S.H., M.H., Hendra L. Don, S.H., M.H. dan Handoko Yuliko Efendi, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor "Sujiono & Associates", berkantor di Jl. Bengkuring Raya A. 10 Sempaja Samarinda Kalimantan Timur, berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Juli 2020 selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II** ;

*Halaman 1 dari 36 Putusan Nomor 46/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Smr*



Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini;  
Setelah mendengar keterangan Penggugat;  
Setelah mendengar keterangan Tergugat I;  
Setelah mendengar keterangan Tergugat II;  
Setelah mendengar keterangan Saksi Penggugat;  
Setelah meneliti dan mempelajari alat bukti yang diajukan ke persidangan;

### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat Gugatan tertanggal 10 Juli 2020 yang dilampiri Risalah dan Anjuran dari Mediator pada Dinas Ketenagakerjaan Kota Balikpapan dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 10 Juli 2020, dibawah Register Perkara Nomor 46/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Smr, telah mengemukakan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah bekerja di PT. MAWAR MAHAKAM (Tergugat I), terhitung sejak tanggal 2 Maret 2005 sampai dengan tanggal 1 Desember 2016 jabatan sebagai Foreman, masa kerja selama 11 Tahun 9 Bulan dan mendapat upah terakhir perbulan sebesar Rp.5.000.000,-
2. Bahwa selanjutnya Penggugat ditempatkan bekerja di PT. WIRA DHARMA SAKTI / PT. WIRA DHARMA SAMUDERA SHIPPING (Tergugat II) terhitung sejak tanggal 1 Desember 2016 sampai dengan tanggal 1 Desember 2019 jabatan terakhir sebagai Tecnician (Teknisi/Mekanik) dengan masa kerja selama 3 Tahun dan mendapat upah perbulan sebesar Rp.6.000.000,- ;
3. Bahwa antara Perusahaan Tergugat I dan Tergugat II berada dalam satu grup manajemen yang sama dimana hubungan antar pemilik/pengelola perusahaan adalah hubungan ayah dengan anak dan yang memegang kendali usaha adalah direktur pada perusahaan Tergugat I ;
4. Bahwa saat awal bekerja maupun selama bekerja, Penggugat tidak pernah diminta Tergugat I dan Tergugat II untuk menandatangani perjanjian kerja, atau perjanjian kerja bersama selain itu Tergugat juga tidak pernah memperlihatkan dan menyampaikan adanya peraturan perusahaan kepada Penggugat, sehingga sangat sulit untuk mengetahui secara pasti aturan tata tertib perusahaan yang menjadi acuan dalam mengatur hak serta kewajiban masing-masing pihak, hal ini menyebabkan informasi yang diterima Penggugat (Pekerja) seputar



aturan tata tertib hubungan kerja menjadi tidak berimbang, karena Tergugat (Pengusaha) hanya menyampaikan aturan kerja secara lisan, yang isinya menguntungkan pengusaha saja, selain itu dari informasi yang ada, jumlah pekerja/karyawan yang bekerja pada Pengusaha ada lebih dari 80 orang, sangat disayangkan dengan jumlah pekerja/karyawan yang sedemikian banyak tidak dilengkapi dengan Peraturan Perusahaan, namun demikian Penggugat selama bekerja dengan Tergugat bekerja secara sungguh-sungguh dan senantiasa menjaga hubungan kerja dengan Tergugat berjalan harmonis, tidak mudah mengeluh, giat bekerja serta berupaya menunjukkan prestasi, semangat dan loyalitas kerja yang tinggi, mengerjakan dan menyelesaikan setiap perintah yang diberikan oleh Tergugat I dan Tergugat II dengan sebaik-baiknya.

5. Bahwa untuk pembayaran upah Penggugat setiap bulannya secara rutin dibayarkan melalui transfer bank pada rekening bank Mandiri dan bank BRI atas nama Penggugat, dan perlu disampaikan disini Penggugat tidak pernah mendapat/menerima slip gaji bulanan dari Tergugat I dan Tergugat II sehingga Penggugat tidak pernah tahu upah/gaji yang diterimanya itu meliputi komponen apa saja, karena informasi yang diterima Penggugat selain komponen upah/gaji pokok tidak ada tunjangan apapun yang diterima.
6. Bahwa sekitar bulan Nopember 2019 Pekerja dipanggil menghadap pimpinan manajemen Tergugat I yaitu sdr. Hendrix Sanjaya selaku direktur perusahaan dan pada kesempatan itu pihak manajemen menyampaikan bahwa Penggugat telah melakukan kesalahan kerja serta prestasi kerja menurun drastis sehingga tidak memuaskan perusahaan, tanpa menjelaskan lebih lanjut detail kesalahan maupun prestasi kerja yang menurun drastis, selanjutnya saat itu Direktur menawarkan kepada Penggugat untuk mengundurkan diri saja dan perusahaan akan memberikan kompensasi sebesar Rp.20.000.000,- kepada Penggugat, namun tawaran tersebut ditolak oleh Penggugat dan menolak menandatangani surat pengunduran diri yang telah dibuat Perusahaan, karena Penggugat merasa tidak melakukan kesalahan serta merasa diperlakukan tidak adil oleh Tergugat I dan Tergugat II.
7. Bahwa apa yang ditawarkan oleh Tergugat kepada Penggugat adalah tidak manusiawi karena Tergugat mengabaikan begitu saja pengabdian Penggugat dan tidak mempertimbangkan total masa kerja yang telah



dijalani oleh Penggugat di perusahaan Tergugat I dan Tergugat II, selama 14 Tahun 9 bulan, yang menjadi pertanyaan Penggugat adalah mengapa Tergugat I dan Tergugat II tidak melakukan PHK saja terhadap Penggugat yang disebut telah melakukan kesalahan kerja tetapi malah minta Penggugat mengundurkan diri atas kemauan sendiri, apakah Tergugat berusaha menghindari dari kewajiban pemberian pesangon berikut hak-hak lainnya yang semestinya diterima Penggugat ?.

8. Bahwa saat Penggugat dipanggil oleh direktur perusahaan (Tergugat I) yang notabene juga sebagai pemilik perusahaan yang memegang kendali grup manajemen perusahaan dan saat itu Penggugat menolak skenario pengunduran diri yang ditawarkan perusahaan, akhirnya berdampak langsung kepada Penggugat, dimana Tergugat I melarang Penggugat masuk kerja dan menahan upah bulan Desember 2019 sampai Maret 2020 selama proses ini berjalan yang menjadi hak dan semestinya masih diterima Penggugat, karena Penggugat sampai dengan saat ini belum pernah menerima surat Pemutusan Hubungan Kerja dari Tergugat sehingga masih memiliki hak sebagai Pekerja dari Perusahaan tempatnya bekerja.
9. Bahwa ketika ada masalah kerusakan mesin dengan unit kapal yang menyebabkan kondisi mesin kapal mati total tidak dapat bergerak/dijalankan Tergugat I pernah menjanjikan memberikan bonus kerja sebesar Rp.100.000.000,- kepada Penggugat dengan syarat mesin kapal yang mati total dapat dihidupkan kembali dan kapal dapat bergerak/dijalankan kembali, dan hal tersebut disanggupi Penggugat yang selanjutnya membentuk tim teknis perbaikan kapal dimana Penggugat bertindak sebagai koordinator tim, akhirnya dengan segala keahlian dan ketrampilan yang dimiliki oleh tim teknis perbaikan kapal akhirnya upaya memperbaiki mesin kapal yang mati total berhasil dilakukan dan kapal Tergugat I hingga hari ini masih dapat bergerak/dijalankan secara normal. Namun apa yang dijanjikan oleh Tergugat I ternyata nol besar karena sampai dengan hari ini Tergugat belum pernah memenuhi janjinya tersebut, maka oleh karena itu Penggugat menuntut Tergugat I agar memenuhi janjinya memberikan bonus kerja dan uraian tuntutan bonus kerja akan kami sampaikan kembali bersama dengan tuntutan pesangon dan hak-hak lainnya yang harus dibayarkan oleh para Tergugat kepada Penggugat.



10. Bahwa oleh karena itu sangat beralasan apabila Penggugat memohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial untuk menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II putus terhitung sejak putusan perkara ini karena Pemutusan Hubungan Kerja dengan segala akibat hukumnya;

11. Bahwa oleh karena hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena Pemutusan Hubungan Kerja maka sudah selayaknya pula Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial agar menghukum Tergugat I untuk membayar secara tunai dan sekaligus hak Penggugat sebesar Rp.126.500.000,- (*seratus dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah*) dengan perincian kerja sejak tanggal 2 Maret 2005 sampai dengan tanggal 1 Desember 2016 (masa kerja 11 tahun 9 bulan), upah terakhir Rp.5.000.000,- :

a. Uang Pesangon sebesar

$$2 \times 9 \times \text{Rp.5.000.000,-} = \text{Rp.90.000.000,-}$$

b. Uang Penghargaan Masa Kerja sebesar

$$4 \times \text{Rp.5.000.000,-} = \text{Rp.20.000.000,-}$$

c. Uang Penggantian Hak sebesar

$$15\% \times \text{Rp.110.000.000,-} = \text{Rp.16.500.000,-} +$$

$$\text{Jumlah Total} = \text{Rp.126.500.000,-}$$

(*seratus dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah*)

12. Bahwa selanjutnya Penggugat juga mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial agar menghukum Tergugat II untuk membayar secara tunai dan sekaligus hak Penggugat sebesar Rp.187.000.000,- (*seratus delapan puluh tujuh juta rupiah*) dengan perincian kerja sejak tanggal 1 Desember 2016 sampai dengan tanggal 1 Desember 2019 (masa kerja 3 tahun), upah terakhir Rp.6.000.000,- :

a. Uang Pesangon sebesar

$$2 \times 4 \times \text{Rp.6.000.000,-} = \text{Rp. 48.000.000,-}$$

b. Uang Penghargaan Masa Kerja sebesar

$$2 \times \text{Rp.6.000.000,-} = \text{Rp. 12.000.000,-}$$

c. Uang Penggantian Hak sebesar

$$15\% \times \text{Rp.60.000.000,-} = \text{Rp. 9.000.000,-}$$

d. Upah proses selama 3 bulan (Desember 2019 sampai

$$\text{dengan Maret 2020}) = \text{Rp. 18.000.000,-}$$





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Uang bonus kerja yang dijanjikan

=Rp.100.000.000,- +

Jumlah Total

=Rp.187.000.000,-

(seratus delapan puluh tujuh juta rupiah)

13. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat I dan Tergugat II ;

Bahwa dari uraian-uraian tersebut diatas, maka bersama ini Penggugat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut :

## PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II putus terhitung sejak putusan perkara ini karena Pemutusan Hubungan Kerja dengan segala akibat hukumnya ;
3. Menghukum Tergugat I untuk membayar secara tunai dan sekaligus hak Penggugat sebesar Rp.126.500.000,- (seratus dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) dengan perincian kerja sejak tanggal 2 Maret 2005 sampai dengan tanggal 1 Desember 2016 (masa kerja 11 tahun 9 bulan), upah terakhir Rp.5.000.000,- :

a. Uang Pesangon sebesar

2 x 9 x Rp.5.000.000,-

=Rp. 90.000.000,-

b. Uang Penghargaan Masa Kerja sebesar

4 x Rp.5.000.000,-

=Rp. 20.000.000,-

c. Uang Penggantian Hak sebesar

15% x Rp.110.000.000,-

=Rp. 16.500.000,- +

Jumlah Total

=Rp.126.500.000,-

(seratus dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah)

4. Menghukum Tergugat II untuk membayar secara tunai dan sekaligus hak Penggugat sebesar Rp.187.000.000,- (seratus delapan puluh tujuh juta rupiah) dengan perincian kerja sejak tanggal 1 Desember 2016 sampai dengan tanggal 1 Desember 2019 (masa kerja 3 tahun), upah terakhir Rp.6.000.000,- :

a. Uang Pesangon sebesar



	2 x 4 x Rp.6.000.000,-	=Rp. 48.000.000,-
b. Uang Penghargaan Masa Kerja sebesar	2 x Rp.6.000.000,-	=Rp. 12.000.000,-
c. Uang Penggantian Hak sebesar	15% x Rp.60.000.000,-	=Rp. 9.000.000,-
d. Upah proses selama 3 bulan (Desember 2019 sampai dengan Maret 2020)		=Rp. 18.000.000,-
e. Uang bonus kerja yang dijanjikan		=Rp.100.000.000,- +
Jumlah Total		=Rp.187.000.000,-
(seratus delapan puluh tujuh juta rupiah)		

5. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat I dan Tergugat II ;

#### **SUBSIDAIR**

Apabila pengadilan berpendapat lain, maka dalam peradilan yang baik dan benar serta menganut azas Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II hadir datang menghadap diwakili Kuasanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan agar kedua belah pihak yang berperkara dapat menyelesaikan sengketanya secara damai akan tetapi tidak berhasil, karenanya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan Surat Gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

**Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat II mengajukan Jawaban tertanggal 1 September 2020, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :**

#### **I. DALAM EKSEPSI**

1. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II sangat keberatan dan menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat karena tidak mempunyai landasan hukum yang jelas, kecuali yang secara tegas dan eksplisit diakui kebenarannya oleh Tergugat I dan Tergugat II;
2. EKSEPSI GUGATAN A QUO DALUARSA ATAU LEWAT WAKTU



Bahwa Gugatan *a quo* yang diajukan oleh Penggugat pada tanggal 10-7-2020 telah Daluarsa atau lewat waktu. Hal ini sebagaimana dengan jelas dapat dibaca pada bagian posita gugatan *a quo* angka 1 halaman 1.

DALAM BAGIAN POSITA ANGKA 1 HALAMAN 1: "*Bahwa Penggugat telah bekerja di PT. MAWAR MAHAKAM (Tergugat I), terhitung sejak tanggal 2 Maret 2005 sampai dengan tanggal 1 Desember 2016 jabatan sebagai Foreman, masa kerja selama 11 Tahun 9 bulan dan mendapat upah terakhir perbulan sebesar Rp.5.000.000,-*".

Bahwa dalil posita angka 1 halaman 1 tersebut sangat jelas Penggugat mengakui bekerja dari *tanggal 2 Maret 2005 sampai dengan tanggal 1 Desember 2016* dan baru diajukan gugatan *a quo* pada tanggal 10-7-2020 sehingga terdapat jeda waktu 3 tahun 7 bulan sejak pengakhiran hubungan kerja sampai Penggugat mengajukan gugatan.

Bahwa menurut Pasal 82 UU No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang berbunyi: "*Gugatan oleh pekerja/buruh atas Pemutusan Hubungan Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159 dan Pasal 171 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 1 (satu) tahun sejak diterimanya atau diberitahukannya keputusan dari pihak pengusaha*".

Bahwa karena gugatan *a quo* baru di ajukan pada tanggal 10-7-2020 sedangkan pengakhiran hubungan kerja antara Tergugat I dengan Penggugat pada tanggal 1 Desember 2016 atau 3 tahun 7 bulan sejak pengakhiran hubungan kerja. Dengan demikian pengajuan gugatan dalam perkara *a quo* dilakukan telah melampaui waktu setahun sejak pemutusan hubungan kerja dan telah melewati tenggang waktu yang diperkenankan oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

Dengan demikian, Penggugat dalam mengajukan gugatan *a quo* telah lewat waktu (daluarsa) oleh karenanya sudah sepatutnya Majelis Hakim menyatakan gugatan *a quo* tidak dapat diterima.

### 3. EKSEPSI GUGATAN PENGGUGAT KABUR (OBSCUUR LIBEL)

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor 46/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Smr





a. Bahwa didalam gugatan Penggugat terdapat 2 (dua) gugatan yang masing-masing berdiri sendiri, penggabungan tersebut dilakukan Penggugat secara campur aduk yang tentunya gugatan Penggugat tersebut bertentangan dengan tertib beracara, padahal diketahui masing-masing gugatan berdiri sendiri, tidak ada sangkut pautnya pada para pihak didalam gugatan yang satu dengan gugatan yang lainnya tersebut.

Bahwa, pada Posita bila dicermati dan ditelaah gugatan Penggugat kabur alias "*Obscuur Libel*" alias gugatan tidak jelas, tidak terang dan tidak tegas. Sebagaimana dengan jelas dapat dibaca dalam bagian posita gugatan *a quo* angka 1 dan 2.

#### POSITA ANGKA 1 HALAMAN 1:

Bahwa Penggugat telah bekerja di PT. MAWAR MAHAKAM (Tergugat I), terhitung sejak tanggal 2 Maret 2005 sampai dengan tanggal 1 Desember 2016 jabatan sebagai Foreman, masa kerja selama 11 Tahun 9 bulan dan mendapat upah terakhir perbulan sebesar Rp.5.000.000,-

#### POSITA ANGKA 2 HALAMAN 2:

Bahwa selanjutnya Penggugat ditempatkan bekerja di PT. WIRA DHARMA SAKTI/PT. WIRA DHARMA SAMUDERA SHIPPING (Tergugat II) terhitung sejak tanggal 1 Desember 2016 sampai dengan tanggal 1 Desember 2019 jabatan terakhir sebagai Tecnician (Teknisi/Mekanik) dengan masa kerja selama 3 (tiga) tahun dan mendapat upah perbulan sebesar Rp. 6.000.000,-.

Bahwa Gugatan Penggugat yang demikian adalah suatu gugatan yang kabur dengan menggabungkan Tergugat I dan Tergugat II dalam satu gugatan. Oleh karenanya, sudah sepatutnya Majelis Hakim menyatakan gugatan *a quo* dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*).

b. Terjadi pertentangan antara gugatan Penggugat dengan Anjuran Disnaker Kota Balikpapan No. 567/672/Disnaker tanggal 23 April 2020 dengan Gugatan Penggugat yaitu :

#### A. Didalam Gugatan:

Posita angka 1



"Bahwa Penggugat telah bekerja di PT. MAWAR MAHAKAM (Tergugat I), terhitung sejak tanggal 2 Maret 2005 sampai dengan tanggal 1 Desember 2016 .....dst.....dst"

Posita angka 1

"Bahwa selanjutnya Penggugat ditempatkan bekerja di PT. WIRA DHARMA SAKTI/PT. WIRA DHARMA SAMUDERA SHIPPING (Tergugat II) terhitung sejak tanggal 1 Desember 2016 sampai dengan tanggal 1 Desember 2019 .....dst.....dst"

B. Sementara di dalam Anjuran Disnaker Kota Balikpapan No. 567/672/Disnaker tanggal 23 April 2020:

Anjuran angka 1:

"Agar Pihak Pengusaha PT. Wira Dharma Sakti/PT. Wira Dharma Samudera Shipping, dengan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Pihak Pekerja Sdr. Royke Mantolalu, berkewajiban untuk membayar hak-haknya sebagai berikut:

Masa Kerja 02 Maret 2005 sampai dengan 01 Desember 2016.....dst.....dst"

Anjuran angka 2:

"Agar Pihak Pengusaha PT. Mawar Mahakam, dengan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Pihak Pekerja Sdr. Royke Mantolalu, berkewajiban untuk membayar hak-haknya sebagai berikut:

Masa Kerja 01 Desember 2016 sampai dengan 01 Desember 2019.....dst.....dst"

Disini jelas terdapat ketiksesuaian dan bertentangan antara gugatan Penggugat dengan Anjuran Disnaker Kota Balikpapan No. 567/672/Disnaker tanggal 23 April 2020. Sehingga sepatutnya Gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya;

Bahwa berdasarkan uraian Eksepsi angka 2 dan 3 tersebut diatas maka sangat berdasarkan hukum Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankeljik Verklaard*), maka wajar dan sepatutnya Tergugat I dan Tergugat II Memohon kepada Majelis Hakim Yang



Terhormat yang memeriksa, mengadili dan memutus dalam Perkara a quo untuk mengabulkan Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II ini.

## II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II mohon agar segala hal yang telah diuraikan dalam Eksepsi angka 2 dan 3 tersebut diatas dianggap termuat dan terulang kembali secara keseluruhan dalam pokok perkara sekarang ini;
2. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat sebagai dalil Gugatan yang tidak benar dan tidak beralasan hukum, kecuali yang diakui dengan tegas oleh Tergugat I dan Tergugat II;
3. Bahwa tidak bersesuaian dan bertentangan antara Anjuran Disnaker Kota Balikpapan No. 567/672/Disnaker tanggal 23 April 2020 dengan Gugatan Penggugat yaitu :

### C. Didalam Gugatan:

Posita angka 1

"Bahwa Penggugat telah bekerja di PT. MAWAR MAHAKAM (Tergugat I), terhitung sejak tanggal 2 Maret 2005 sampai dengan tanggal 1 Desember 2016  
.....dst.....dst"

Posita angka 1

"Bahwa selanjutnya Penggugat ditempatkan bekerja di PT. WIRA DHARMA SAKTI/PT. WIRA DHARMA SAMUDERA SHIPPING (Tergugat II) terhitung sejak tanggal 1 Desember 2016 sampai dengan tanggal 1 Desember 2019  
.....dst.....dst"

- D. Sementara di dalam Anjuran Disnaker Kota Balikpapan No. 567/672/Disnaker tanggal 23 April 2020:

Anjuran angka 1:

"Agar Pihak Pengusaha PT. Wira Dharma Sakti/PT. Wira Dharma Samudera Shipping, dengan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Pihak Pekerja Sdr. Royke Mantolalu, berkewajiban untuk membayar hak-haknya sebagai berikut: Masa Kerja 02 Maret 2005 sampai dengan 01 Desember 2016.....dst.....dst"



Anjuran angka 2:

“Agar Pihak Pengusaha *PT. Mawar Mahakam*, dengan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Pihak Pekerja Sdr. Royke Mantolalu, berkewajiban untuk membayar hak-haknya sebagai berikut:

*Masa Kerja 01 Desember 2016 sampai dengan 01 Desember 2019.....dst.....dst”*

Disini terdapat ketidaksesuaian dan bertentangan antara lain;

- Sebenarnya Penggugat bekerja dimana?
- Masa kerja berapa lama?
- Jumlah hitungan pesangon berapa?

Sehingga antara posita dan petitum gugatan Penggugat yang meminta menghukum membayar yaitu *PT. Mawar Mahakam* atau *PT. Wira Dharma Sakti* terdapat ketiksesuaian dengan anjuran Disnaker tersebut.

Disini jelas terdapat ketidaksesuaian dan bertentangan antara gugatan Penggugat dengan Anjuran Disnaker Kota Balikpapan No. 567/672/Disnaker tanggal 23 April 2020. Sehingga sepatutnya Gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya;

4. Bahwa Penggugat juga telah meminta surat pengalaman kerja dan Penggugat juga telah mencairkan uang BPJS, tertera Penggugat mengundurkan diri, sehingga dalil-dalil Gugatan Penggugat mohon ditolak seluruhnya.
5. Bahwa demikian juga Penggugat pernah bekerja ditempat lain, yang nantinya akan Tergugat buktikan dalam pembuktian nantinya.

Berdasarkan Uraian Eksepsi dan Jawaban Tergugat I dan Tergugat II tersebut di atas, maka sepatutnya dan beralasan hukum seluruh dalil–dalil Gugatan Penggugat untuk dinyatakan dikesampingkan, dan tidak berlebihan bila Tergugat I dan Tergugat II Mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan dengan amar putusan :

- I. Dalam Eksepsi :
  - Mengabulkan Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;

Halaman 12 dari 36 Putusan Nomor 46/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*)

## II. Dalam pokok perkara :

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku.

## DAN ATAU

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, TERGUGAT I dan TERGUGAT II mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat I dan Tergugat II di atas Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 1 September 2020;

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat di atas Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan Dupliknya tertanggal 8 September 2020;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan fotocopy bukti-bukti surat yang telah dibubuhi materai secukupnya, yakni bukti P-1 s/d P-8 telah diperlihatkan aslinya ternyata cocok, bukti mana diberi tanda sebagai berikut:

- P-1 : Fotocopy sesuai dengan asli Surat Keterangan Kerja Nomor 038/SK-MM/III/2018 tertanggal 22 Maret 2018 atas nama ROYKE MONTOLALU yang dikeluarkan oleh Direktur PT.Mawar Mahakam;
- P-2 : Fotocopy sesuai dengan asli Laporan Transaksi Bank Mandiri rekening atas nama ROYKE MONTOLALU periode: 01 Januari 2016 s.d 31 Januari 2016, 01 Februari 2016 s.d 30 November 2016, 01 Januari 2017 s.d 31 Januari 2017, 01 Juni 2017 s.d 30 Juni 2017;
- P-3 : Fotocopy sesuai dengan asli Laporan Transaksi Bank BRI rekening atas nama ROYKE MONTOLALU periode: 01 Januari 2018 s.d 31 Januari 2018, 01 Februari 2018 s.d 28 Februari 2018, - 01 Maret 2018 s.d 31 Maret 2018, 01 April 2018 s.d 30 April 2018, 01 Mei 2018 s.d 31 Mei 2018, 01 Juni 2018 s.d 30 Juni 2018, 01 Januari 2019 s.d 31 Januari 2019, 01 Juni 2019 s.d 30 Juni 2019;

Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor 46/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Smr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- P-4 : Fotocopy sesuai dengan asli Kartu Tanda Pengenal area PT Pertamina Hulu Mahakam atas nama ROYKE MONTOLALU (PT Mawar Mahakam);
- P-5 : Fotocopy sesuai dengan asli Permanent Access Card Contractor Total E&P Indonesia BSP atas nama ROYKE MONTOLALU (PT Mawar Mahakam);
- P-6 : Fotocopy sesuai dengan asli ID Card (Kartu Tanda Pengenal) memasuki area BSP atas nama ROYKE MONTOLALU (PT Mawar Mahakam);
- P-7 : Fotocopy sesuai dengan asli surat keterangan pindah tugas No.38/SK.MM/V/2010 tertanggal 25 Januari 2009 atas nama ROYKE MONTOLALU yang dikeluarkan oleh Direktur PT. Mawar Mahakam;
- P-8 : Fotocopy sesuai dengan asli surat No.25/8/SP-WDS/I/2017 tertanggal 12 Januari 2017 perihal permohonan dukungan keamanan kapal asset kapal ponton 2 unit dan 1 (satu) unit yang dikeluarkan oleh Direktur PT.Wira Dharma Sakti;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi dalam persidangan yaitu RATE HAMID COREBIMA dan HARIYANTO yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi RATE HAMID COREBIMA : Lahir di Flores, tanggal 05 April 1966, Jenis Kelamin Laki-laki, Alamat Jalan Mayjen Sutoyo No 25 Rt 57 Kelurahan Klandasan Ili Kota Balikpapan, Agama Islam, Pekerjaan :Karyawan Swasta:

- Bahwa saksi kenal dengan Royke Montolalu;
- Bahwa saksi menerangkan Jabatan Penggugat adalah Foreman/Mandornya saksi;
- Bahwa Saksi bekerja bagian Tehnisi;
- Bahwa Saksi anak buahnya Royke Montolalu sejak tahun 2005;
- Bahwa Saksi bekerja di PT MAWAR MAHAKAM sejak tahun 2001;
- Bahwa saksi tidak ada perjanjian kerja waktu masuk di PT MAWAR MAHAKAM;
- Bahwa saksi diberhentikan tidak ada di beri SP I,II,III. dan tidak tahu ada kesalahan apa;
- Bahwa saksi menerangkan Kepala Personalia waktu itu ibu Sarifah;

Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor 46/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bisa aja di tugaskan PT. Wira Dharma Sakti asal ditugaskan;
- Bahwa saksi menerangkan yang duluan bekerja adalah Royke Montolalu;
- Bahwa saksi tidak tahu Royke Montolalu berhenti;
- Bahwa Royke Montolalu bekerja mulai tahun 2005;
- Bahwa saksi bekerja di PT. Mawar Mahakam;
- Bahwa saksi tahu Royke Montolalu bekerja di PT. Wira Dharma Sakti dan jabatannya saksi tidak tahu;
- Bahwa PT. Wira Dharma Sakti itu bergerak di bidang perkapalan;
- Bahwa Penggugat tidak pernah di berhentikan oleh PT. Mawar Mahakam;
- Bahwa Royke Montolalu pertama bekerja di PT. Mawar Mahakam;
- Bahwa Royke Montolalu bekerja lagi di PT. Wira Dharma Sakti;
- Bahwa saksi menerangkan kata Penggugat dia adalah karyawan tetap;
- Bahwa saksi menerangkan saksi tidak tahu jabatan Penggugat di PT. Wira Dharma Sakti;
- Bahwa saksi menerangkan cara bekerja saksi yaitu 2 minggu of dan 2 minggu on;
- Bahwa saksi bekerja mulai jam 6 sampai dengan jam 6 sore;
- Bahwa saksi mendapat layanan kesehatan berupa BPJS;
- Bahwa saksi bekerja tidak ada cuti;
- Bahwa saksi mendapatkan THR;
- Bahwa saksi menerangkan yang saksi dapatkan adalah uang lapangan Rp 50.000.- perhari;
- Bahwa Gaji saksi terakhir Rp. 3.200.000.- (Gaji Pokok );

2. Saksi HARIYANTO : Lahir di Wonogiri, tanggal 02 Mei 1955, JenisKelamin Laki-laki,Alamat Jalan Penggalang III No 64 Rt 29 Kelurahan Damai Kecamatan Balikpapan Kota, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta :

- Bahwa saksi kenal dengan Royke Montolalu;
- Bahwa saksi menerangkan jabatan Penggugat adalah Foreman/Mandornya saksi;
- Bahwa saksi menerangkan saksi bekerja bagian Workshop;
- Bahwa saksi adalah anak buah Pengugat sejak tahun 2005;
- Bahwa Saksi bekerja di PT MAWAR MAHAKAM sejak tahun 2001;
- Bahwa saksi tidak ada perjanjian kerja waktu masuk di PT MAWAR MAHAKAM;

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor 46/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diberhentikan tidak ada di beri SP I,II,III. dan tidak tahu ada kesalahan apa;
- Bahwa saksi menerangkan kepala Personalia waktu itu ibu Sarifah;
- Bahwa saksi bisa aja di tugaskan PT. Wira Dharma Sakti asal ditugaskan;
- Bahwa saksi mulai bekerja tahun 2001 s/d Tahun 2013;
- Bahwa saksi menerangkan saksi yang duluan bekerja dari pada Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu kesalahan Penggugat;
- Bahwa saksi menerangkan perusahaan itu satu bendera;
- Bahwa saksi menerangkan perusahaan PT MAWAR MAHAKAM bergerak di bidang Elektrik;
- Bahwa saksi menerangkan perusahaan PT. Wira Dharma Sakti bergerak di bidang perkapalan;
- Bahwa saksi menerangkan hubungan PT. Mawar Mahakan dengan PT. Wira Dharma Sakti adalah adik kakak;
- Bahwa saksi tidak tahu Penggugat di PHK;
- Bahwa saksi menerangkan jabatan Penggugat adalah Foreman/ Mandor;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan sangkalannya Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa surat yang telah dibubuhi materai secukupnya yakni bukti T-1 s/d T-20 telah diperlihatkan aslinya ternyata cocok, kecuali bukti T-15, T-16, T-17 dan T-18 adalah fotocopy dari fotocopy, bukti mana diberi tanda sebagai berikut:

- T-1 : Fotocopy sesuai dengan asli Akta pendirian perseroan terbatas PT Mawar Mahakam No. 02 Tanggal 01 Maret 2005;
- T-2 : Fotocopy sesuai dengan asli Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. C-16223 HT.01.01.TH.2005 Tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
- T-3 : Fotocopy sesuai dengan asli berita acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT Mawar Mahakam No. 23 Tanggal 20-10-2017;
- T-4 : Fotocopy sesuai dengan asli penerimaan pemberitahuan perubahan data Perseroan PT Mawar Mahakam Nomor : AHU-AH.01.03.0183087;

Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor 46/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- T-5 : Fotocopy sesuai dengan asli Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Wira Dharma No.60 tanggal 08 Oktober 2005;
- T-6 : Fotocopy sesuai dengan asli Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No.C-32424 HT.01.01.TH.2005 Tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
- T-7 : Fotocopy sesuai dengan asli Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT Wira Dharma Samudera Shipping No.23 Tanggal 11-12-2019;
- T-8 : Fotocopy sesuai dengan asli Penerimaan pemberitahuan perubahan data Perseroan PT Wira Dharma Samudera Shipping No. AHU-AH.01.03.-0373890;
- T-9 : Fotocopy sesuai dengan asli Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0105700.AH.01.02.Tahun 2019 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Wira Dharma Samudera Shipping;
- T-10 : Fotocopy sesuai dengan asli lampiran Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0105700.AH.01.02.Tahun 2019 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Wira Dharma Samudera Shipping;
- T-11 : Fotocopy sesuai dengan asli Surat Peringatan Ke-Satu (1) tanggal , Oktober 2017;
- T-12 : Fotocopy sesuai dengan asli Surat Peringatan Ke-Dua (2) tanggal 20 Maret 2018;
- T-13 : Fotocopy sesuai dengan asli Surat Peringatan Ke-Tiga (3) tanggal 11 April 2018;
- T-14 : Fotocopy sesuai dengan asli Kesepakatan Bersama Pengakhiran Hubungan Kerja tanggal 02 Desember 2019;
- T-15 : Fotocopy dari fotocopy Pelaporan Pengunduran Diri Karyawan PT WIRA DHARMA SAKTI (Tergugat II) No:029/SK WDS/XII/2016 Tanggal 01 Desember 2016 kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kota Balikpapan;
- T-16 : Fotocopy dari fotocopy Certificate of Employment (Surat Keterangan Kerja) No: 031/SK.WDS/XII/2016 Tanggal 02 Desember 2016 atas nama Royke Montolalu PT WIRA

Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor 46/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



DHARMA SAKTI (Tergugat II);

- T-17 : Fotocopy dari fotocopy Data Informasi Kerja Atas Nama Royke Montolalu dari PT WIRA DHARMA SAKTI (Tergugat II);
- T-18 : Fotocopy dari fotocopy Informasi dana dan usia JHT-JP Tahun 2018 PT MAWAR MAHAKAM (Tergugat I) dari BPJS Ketenagakerjaan atas nama Royke Montolalu;
- T-19 : Fotocopy sesuai dengan asli Kartu Safety Induction Refinery Unit V atas nama Royke Montolalu pada perusahaan PT CAHAYA MEGAH PERKASA berlaku 02 April 2011 s/d 15 Juli 2011;
- T-20 : Fotocopy sesuai dengan asli Kartu Tanda Pengenal Sebagai Kontraktor PT PERTAMINA Unit Pengelolaan V Balikpapan dari perusahaan PT CAHAYA MEGAH PERKASA atas nama Royke Montolalu No reg. 29677 No. KTPKR 4385;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II hanya mengajukan bukti tertulis dan tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa pada akhir Pemeriksaan perkara, Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II mengajukan kesimpulannya tertanggal 10 November 2020;

Menimbang, bahwa karena sudah tidak ada lagi yang perlu untuk dikemukakan selanjutnya, baik Penggugat maupun Tergugat mohon agar terhadap perkaranya diberi Putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang haruslah dianggap sudah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

##### **DALAM EKSEPSI**

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II dalam surat Jawabannya telah mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II sangat keberatan dan menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat karena tidak mempunyai

*Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor 46/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Smr*





landasan hukum yang jelas, kecuali yang secara tegas dan eksplisit diakui kebenarannya oleh Tergugat I dan Tergugat II;

2. EKSEPSI GUGATAN A QUO DALUARSA ATAU LEWAT WAKTU

Bahwa Gugatan *a quo* yang diajukan oleh Penggugat pada tanggal 10-7-2020 telah Daluarsa atau lewat waktu. Hal ini sebagaimana dengan jelas dapat dibaca pada bagian posita gugatan *a quo* angka 1 halaman 1. DALAM BAGIAN POSITA ANGKA 1 HALAMAN 1: "Bahwa Penggugat telah bekerja di PT. MAWAR MAHAKAM (Tergugat I), terhitung sejak tanggal 2 Maret 2005 sampai dengan tanggal 1 Desember 2016 jabatan sebagai Foreman, masa kerja selama 11 Tahun 9 bulan dan mendapat upah terakhir perbulan sebesar Rp.5.000.000,-".

Bahwa dalil posita angka 1 halaman 1 tersebut sangat jelas Penggugat mengakui bekerja dari tanggal 2 Maret 2005 sampai dengan tanggal 1 Desember 2016 dan baru diajukan gugatan *a quo* pada tanggal 10-7-2020 sehingga terdapat jeda waktu 3 tahun 7 bulan sejak pengakhiran hubungan kerja sampai Penggugat mengajukan gugatan.

Bahwa menurut Pasal 82 UU No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang berbunyi: "Gugatan oleh pekerja/buruh atas Pemutusan Hubungan Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159 dan Pasal 171 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 1 (satu) tahun sejak diterimanya atau diberitahukannya keputusan dari pihak pengusaha".

Bahwa karena gugatan *a quo* baru di ajukan pada tanggal 10-7-2020 sedangkan pengakhiran hubungan kerja antara Tergugat I dengan Penggugat pada tanggal 1 Desember 2016 atau 3 tahun 7 bulan sejak pengakhiran hubungan kerja. Dengan demikian pengajuan gugatan dalam perkara *a quo* dilakukan telah melampaui waktu setahun sejak pemutusan hubungan kerja dan telah melewati tenggang waktu yang diperkenankan oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

Dengan demikian, Penggugat dalam mengajukan gugatan *a quo* telah lewat waktu (daluarsa) oleh karenanya sudah sepatutnya Majelis Hakim menyatakan gugatan *a quo* tidak dapat diterima.



3. EKSEPSI GUGATAN PENGGUGAT KABUR (*OBSCUUR LIBEL*)

a. Bahwa didalam gugatan Penggugat terdapat 2 (dua) gugatan yang masing-masing berdiri sendiri, penggabungan tersebut dilakukan Penggugat secara campur aduk yang tentunya gugatan Penggugat tersebut bertentangan dengan tertib beracara, padahal diketahui masing-masing gugatan berdiri sendiri, tidak ada sangkut pautnya pada para pihak didalam gugatan yang satu dengan gugatan yang lainnya tersebut.

Bahwa, pada Posita bila dicermati dan ditelaah gugatan Penggugat kabur alias "*Obscuur Libel*" alias gugatan tidak jelas, tidak terang dan tidak tegas. Sebagaimana dengan jelas dapat dibaca dalam bagian posita gugatan *a quo* angka 1 dan 2.

POSITA ANGKA 1 HALAMAN 1:

Bahwa Penggugat telah bekerja di PT. MAWAR MAHAKAM (Tergugat I), terhitung sejak tanggal 2 Maret 2005 sampai dengan tanggal 1 Desember 2016 jabatan sebagai Foreman, masa kerja selama 11 Tahun 9 bulan dan mendapat upah terakhir perbulan sebesar Rp.5.000.000,-

POSITA ANGKA 2 HALAMAN 2:

Bahwa selanjutnya Penggugat ditempatkan bekerja di PT. WIRA DHARMA SAKTI/PT. WIRA DHARMA SAMUDERA SHIPPING (Tergugat II) terhitung sejak tanggal 1 Desember 2016 sampai dengan tanggal 1 Desember 2019 jabatan terakhir sebagai Tecnician (Teknisi/Mekanik) dengan masa kerja selama 3 (tiga) tahun dan mendapat upah perbulan sebesar Rp. 6.000.000,-.

Bahwa Gugatan Penggugat yang demikian adalah suatu gugatan yang kabur dengan menggabungkan Tergugat I dan Tergugat II dalam satu gugatan. Oleh karenanya, sudah sepatutnya Majelis Hakim menyatakan gugatan *a quo* dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*).

b. Terjadi pertentangan antara gugatan Penggugat dengan Anjuran Disnaker Kota Balikpapan No. 567/672/Disnaker tanggal 23 April 2020 dengan Gugatan Penggugat yaitu :

A. Didalam Gugatan:

Posita angka 1



“Bahwa Penggugat telah bekerja di PT. MAWAR MAHAKAM (Tergugat I), terhitung sejak tanggal 2 Maret 2005 sampai dengan tanggal 1 Desember 2016 .....dst.....dst”

Posita angka 1

“Bahwa selanjutnya Penggugat ditempatkan bekerja di PT. WIRA DHARMA SAKTI/PT. WIRA DHARMA SAMUDERA SHIPPING (Tergugat II) terhitung sejak tanggal 1 Desember 2016 sampai dengan tanggal 1 Desember 2019 .....dst.....dst”

B. Sementara di dalam Anjuran Disnaker Kota Balikpapan No. 567/672/Disnaker tanggal 23 April 2020:

Anjuran angka 1:

“Agar Pihak Pengusaha PT. Wira Dharma Sakti/PT. Wira Dharma Samudera Shipping, dengan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Pihak Pekerja Sdr. Royke Mantolalu, berkewajiban untuk membayar hak-haknya sebagai berikut:  
Masa Kerja 02 Maret 2005 sampai dengan 01 Desember 2016.....dst.....dst”

Anjuran angka 2:

“Agar Pihak Pengusaha PT. Mawar Mahakam, dengan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Pihak Pekerja Sdr. Royke Mantolalu, berkewajiban untuk membayar hak-haknya sebagai berikut:

Masa Kerja 01 Desember 2016 sampai dengan 01 Desember 2019.....dst.....dst”

Disini jelas terdapat ketikesesuaian dan bertentangan antara gugatan Penggugat dengan Anjuran Disnaker Kota Balikpapan No. 567/672/Disnaker tanggal 23 April 2020. Sehingga sepatutnya Gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya;

Bahwa berdasarkan uraian Eksepsi angka 2 dan 3 tersebut diatas maka sangat berdasarkan hukum Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*), maka wajar dan sepatutnya Tergugat I dan Tergugat II Memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa, mengadili dan memutus dalam Perkara *a quo* untuk mengabulkan Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II ini.



Menimbang, bahwa dalam Repliknya Penggugat menolak dan menyangkal Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II diatas dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil dalam eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat I dan Tergugat II kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya oleh Penggugat ;
2. Bahwa apa yang didalilkan oleh Tergugat I dan Tergugat II mengenai gugatan daluarsa atau lewat waktu adalah dalil yang keliru dan karenanya harus ditolak dan dikesampingkan, karena apa yang disampaikan dalam gugatan telah jelas disebutkan hubungan kerja Penggugat dengan PT. Mawar Mahakam dimulai sejak Maret 2005 sampai dengan Desember 2016, kemudian hubungan kerja Penggugat berlanjut di PT. Wira Dharma Sakti/PT. Wira Dharma Samudera Shipping sejak Desember 2016 sampai dengan Desember 2019, dengan demikian adalah tidak benar gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah daluarsa atau lewat waktu karena sejak Desember 2019 hingga gugatan ini diajukan kepada Pengadilan Hubungan Industrial bulan Juli 2020 masih dalam tenggang waktu sebagaimana telah disyaratkan oleh undang-undang;
3. Bahwa dalil Tergugat I dan Tergugat II yang menyebutkan gugatan tidak jelas atau kabur (obscuur libel) adalah dalil yang keliru dan karenanya harus ditolak, karena bila dirunut uraian posita dalam gugatan yang diajukan Penggugat posisi Tergugat I dan Tergugat II saling memiliki keterkaitan dimana hubungan antara pemegang saham, direksi serta komisaris Para Tergugat adalah masih satu keluarga (*hubungan orang tua dan anak*), sehingga oleh karena itu sangat beralasan secara hukum apabila Penggugat dalam mengajukan gugatan ini menyertakan pihak Tergugat I dan Tergugat II ke dalam satu gugatan;
4. Bahwa dalil Para Tergugat yang mendalilkan gugatan Penggugat kabur (Obscuure libel), secara tegas Penggugat tolak dan sangatlah tidak beralasan, oleh karena sudah sangat jelas dalam Posita Penggugat pada poin 1 dan 2 memisahkan dalil peran dan kapasitas Tergugat I dan Tergugat II, serta peran dan kapasitas Penggugat sendiri dan secara kronologis sudah benar secara tertib hukum acara ;  
Bahkan menurut hemat Penggugat, justru dalil Para Tergugat sendiri yang kabur dan mengada-ada dalam Eksepsi bantahannya, terbukti dari dalil Eksepsinya pada poin 3 huruf (a), halaman 2, dalam Eksepsinya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebutkan Penggugat, yang Penggugat pertanyakan, apakah dalam gugatan Penggugat ini lebih dari satu Penggugatnya?, apakah Para Tergugat sudah mencermati dan meneliti secara benar isi dari gugatan Penggugat?.

Bahwa yang lebih parah lagi Para Tergugat tidak bisa membedakan Posita Penggugat pada poin 1 dan poin 2, yang mana Tergugat mendalilkan dalam Eksepsinya pada huruf (b), halaman 3, menyebutkan bahwa dalam Gugatan Penggugat pada posita angka 1, Penggugat ditempatkan bekerja di PT. WIRA DHARMA SAKTI/PT. WIRA DHARMA SAMUDERA SHIPPING (Tergugat II) terhitung sejak tanggal 1 Desember 2016 sampai dengan tanggal 1 Desember 2019. yang Penggugat tanyakan, dimana Tergugat baca atau Tergugat dapat Gugatan Penggugat pada Posita angka 1 yang mendalilkan *Penggugat ditempatkan bekerja di PT. WIRA DHARMA SAKTI/PT. WIRA DHARMA SAMUDERA SHIPPING (Tergugat II) terhitung sejak tanggal 1 Desember 2016 sampai dengan tanggal 1 Desember 2019???*

Bahwa begitu pun dalil Para Tergugat yang menyebutkan ketidaksesuaian dan bertentangan antara gugatan dengan apa yang ada dengan isi Putusan Anjuran Disnaker, yang mana dalam hal ini Penggugat anggap dalil Eksepsi Tergugat tersebut tidaklah sangat beralasan, oleh karena dalil yang ada dalam gugatan Penggugat adalah dalil yang menceritakan secara kronologis dari awal masa kerja Penggugat ditempat Tergugat I dan Tergugat II, berbeda dari isi dan maksud yang tercantum dalam Putusan Anjuran Disnaker Kota Balikpapan, yang menganjurkan dan memerintahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar hak-hak Penggugat, lagi pula perlu Tergugat ketahui dan pahami, bahwasanya antara dalil Posita Penggugat dan isi Putusan Anjuran tidak ada keterikatan mengikat mutlak secara secara hukum positif, karena Putusan Anjuran hanya untuk menganjurkan mentaati keharusan suatu hak yang akan dijalankan, bukan suatu hukuman atau kewajiban yang wajib dijalankan secara hukum.

Bahwa pertentangan/ketidaksesuaian antara posita gugatan dengan uraian dalam anjuran disnaker No.567/672/Disnaker tanggal 23 April 2020 yang dipermasalahkan oleh Para Tergugat adalah untuk mendudukan kronologis peristiwa sesuai dengan fakta yang sebenarnya, karena dalam pengetikan redaksional dalam anjuran yang dilakukan oleh

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 46/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Smr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mediator hubungan industrial kantor disnaker Kota Balikpapan terdapat kesalahan ketik, untuk itu Penggugat berusaha untuk mendudukan kronologis peristiwa sesuai dengan fakta yang sebenarnya, karena bila hal ini tidak diluruskan Penggugat justru menjadi tidak sesuai fakta yang sebenarnya, yaitu mengenai :

- a. Masa Kerja yang dijalani Penggugat di PT. Mawar Mahakam adalah sejak Maret 2005 sampai dengan Desember 2016, hal ini sesuai dengan dokumen berupa akta pendirian PT. Mawar Mahakam yang diperlihatkan oleh Tergugat I pada saat awal persidangan perkara ini tertera pendirian PT. Mawar Mahakam adalah tahun 2001, dan hal ini telah sesuai fakta yang sebenarnya, yaitu masa kerja yang dijalani adalah dimulai sejak Penggugat bekerja di PT. Mawar Mahakam (mohon akta pendirian PT. Mawar Mahakam dapat dijadikan bukti surat oleh majelis hakim).
- b. Masa Kerja yang dijalani Penggugat di PT. Wira Dharma Sakti adalah sejak Desember 2016 sampai dengan Desember 2019, hal ini sesuai dengan dokumen berupa akta pendirian PT. Wira Dharma Sakti yang diperlihatkan oleh Tergugat II pada saat awal persidangan perkara ini tertera pendirian PT. Wira Dharma Sakti adalah tahun 2015, dan uraian ini adalah sesuai dengan fakta sebenarnya, karena secara logika hukum bagaimana mungkin Penggugat pada tahun 2005 dapat menjalani masa kerja di PT. Wira Dharma Sakti yang mana perusahaan tersebut baru berdiri pada tahun 2015 (mohon akta pendirian PT. Wira Dharma Sakti dapat dijadikan bukti surat oleh majelis hakim).

Menimbang, bahwa dalam Dupliknya Tergugat I dan Tergugat II menolak dan menyangkal Replik Penggugat diatas dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II mohon agar segala hal yang telah diuraikan dalam Eksepsi dan Jawaban Tergugat I dan Tergugat II pada tanggal 25 Agustus 2020 dianggap termuat dan terulang kembali secara keseluruhan dalam Eksepsi sekarang ini;
2. Bahwa apa yang diuraikan di dalam Eksepsi Replik Penggugat pada angka 2 hal. 1 yang pada intinya mendalilkan "gugatan Penggugat tidak daluarsa atau lewat waktu". Dalam hal ini, Tergugat I dan Tergugat II

Halaman 24 dari 36 Putusan Nomor 46/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak menanggapinya karena sudah masuk pokok perkara dan akan Tergugat I dan Tergugat II buktikan nanti pada saat agenda pembuktian;

3. Bahwa apa yang diuraikan di dalam Eksepsi Replik Penggugat pada angka 3 dan 4 hal. 1 s/d hal 3 dalam hal ini Tergugat I dan Tergugat II tidak menanggapi ulang karena sudah Tergugat I dan Tergugat II bahas dan uraikan didalam eksepsi dan Jawaban Tergugat I dan Tergugat II angka 3 hal. 2 s/d hal 4.

**Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat I dan Tergugat II dan tanggapan Penggugat di atas maka Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut ;**

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat I dan Tergugat II yang menyatakan gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* telah kadaluarsa karena telah lewat waktu untuk dapat diajukan maka Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa ketentuan kadaluarsa adalah terkait dengan penggunaan hak untuk menggunakan upaya hukum dan kehilangan hak untuk menggunakan upaya hukum;

Menimbang, bahwa kadaluarsa penggunaan hak untuk menggunakan upaya hukum adalah adanya ketentuan mengenai batas waktu pengajuan upaya hukum biasa maupun upaya hukum luar biasa dalam suatu proses pengadilan yang biasanya dihitung sejak pemberitahuan amar putusan. Adapun kepastian hukum terkait kadaluarsa dalam proses peradilan adalah untuk mengetahui kepastian atau kejelasan dari pelaksanaan amar putusan, atau di sisi lain, bagi kepentingan para pihak yang berperkara, kadaluarsa merupakan kesempatan untuk melakukan atau tidak melakukan upaya hukum lanjutan;

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 012/PUU-I/2003, tertanggal 28 Oktober 2004, Mahkamah Konstitusi menyatakan Pasal 158 dan Pasal 159 UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan bertentangan dengan UUD 1945, sekaligus menyatakan hukum, bahwa Pasal 158 dan Pasal 159 UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Menimbang, bahwa dengan dibatalkannya Pasal 158 dan Pasal 159 UU Ketenagakerjaan oleh Putusan MK tersebut jika dihubungkan dengan Pasal 82 UU Nomor 2 Tahun 2004 dan Pasal 171 UU Nomor 13 Tahun 2003, maka apabila alasan PHK tersebut diluar ketentuan Pasal 160 ayat (3)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(pekerja menjalani proses pidana) dan Pasal 162 (pekerja mengundurkan diri) sebagaimana ketentuan Undang-Undang Ketenagakerjaan, maka tidak ada tenggang waktu untuk memperkarakan kembali ke lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial dan bisa mengajukan gugatan walaupun sudah lewat dari 1 (satu) tahun setelah pengusaha melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK);

Menimbang, bahwa hak Penggugat untuk menuntut pembayaran upah pekerja/buruh dan segala pembayaran yang timbul dari hubungan kerja setelah adanya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) adalah hak yang timbul karena Penggugat telah melakukan pengorbanan berupa adanya *prestatie* kerja sehingga hubungan antara hak tersebut dengan Penggugat adalah sebagai pemilik hak. Sama halnya perlakuannya dengan hak kepemilikan terhadap benda yang dalam perkara *a quo*, hak kebendaan tersebut berwujud pekerjaan yang sudah dilakukan sehingga memerlukan adanya perlindungan terhadap hak tersebut selama si pemilik hak tidak menyatakan melepaskan haknya tersebut;

Menimbang, bahwa upah dan segala pembayaran yang timbul dari hubungan kerja merupakan hak buruh yang harus dilindungi sepanjang buruh tidak melakukan perbuatan yang merugikan pemberi kerja. Oleh sebab itu upah dan segala pembayaran yang timbul dari hubungan kerja tidak dapat hapus karena adanya lewat waktu tertentu. Oleh karena apa yang telah diberikan oleh buruh sebagai *prestatie* harus diimbangi dengan upah dan segala pembayaran yang timbul dari hubungan kerja sebagai *tegen prestatie*. Upah dan segala pembayaran yang timbul dari hubungan kerja adalah merupakan hak milik pribadi dan tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun, baik oleh perseorangan maupun melalui ketentuan peraturan perundang-undangan. Sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 100/PUU-X/2012, tertanggal 28 Oktober 2004, Mahkamah Konstitusi menyatakan, Pasal 96 UU Ketenagakerjaan terbukti bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 012/PUU-I/2003, tertanggal 28 Oktober 2004, berupa tuntutan Pemutusan hubungan kerja (PHK) dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 100/PUU-X/2012, tertanggal 19 September 2013, berupa tuntutan hak atau kekurangan hak yang belum dibayar, tidak ada batasan waktu atau kadaluarsa;

Halaman 26 dari 36 Putusan Nomor 46/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan hukum di atas maka Majelis Hakim berpendapat terhadap eksepsi Tergugat yang menyatakan Gugatan Penggugat kadaluarsa tidak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I dan Tergugat II yang menyatakan Gugatan Penggugat adalah tidak jelas atau kabur (*obscurus libel*), karena adanya penggabungan gugatan dalam perkara *aquo* bertentangan dengan tertib beracara, padahal diketahui masing-masing gugatan berdiri sendiri, tidak ada sangkut pautnya pada para pihak didalam gugatan yang satu dengan gugatan yang lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa di dalam hukum acara perdata dapat saja terjadi penggabungan beberapa gugatan atau kumulasi gugatan yaitu penggabungan lebih dari satu luntutan hukum ke dalam satu gugatan. Terjadinya penggabungan karena adanya koneksitas antara satu sama lain. Penggabungan dua, tiga, atau beberapa gugatan dapat dilakukan jika ada hubungan erat dan untuk memudahkan proses. Penggabungan gugatan dapat mewujudkan peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan dengan menghindari terjadinya kemungkinan putusan yang saling bertentangan;

Menimbang, bahwa dalam penggabungan gugatan atau adanya Kumulasi Subjektif yaitu para pihak lebih dari satu orang atau beberapa Penggugat melawan beberapa Tergugat, dalam hal demikian syaratnya bahwa tuntutan tersebut harus ada hubungan yang erat satu sama lain (koneksitas). Menurut Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 20 Juni 1979 Nomor 415 KiSip1975, jika tidak ada hubungannya harus digugat secara tersendiri;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan mempertimbangkan substansi gugatan Penggugat tertanggal 10 Juli 2020 yang dilampiri Risalah dan Anjuran dari Mediator pada Dinas Ketenagakerjaan Kota Balikpapan dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 10 Juli 2020, dibawah Register Perkara Nomor 46/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Smr, dalam perkara *a quo*, yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini adalah gugatan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang telah didahului uraian peristiwa hukum yang menjadi penyebab timbulnya peristiwa hukum tersebut yang mencakup : Obyek Perkara; Fakta-Fakta Hukum; Kualifikasi Perbuatan Tergugat; Uraian Kerugian dan Hubungan Posita Dengan Petitum dan sudah masuk dalam

Halaman 27 dari 36 Putusan Nomor 46/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokok perkara, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap eksepsi Tergugat I dan Tergugat II yang menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat dikabulkan;

## DALAM POKOK PERKARA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat dan Jawaban Tergugat I dan Tergugat II adalah sebagaimana diuraikan dalam Duduk Perkara di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial setelah mempertimbangkan gugatan Para Penggugat dan Jawaban Tergugat, bahwa Gugatan dalam perkara ini merupakan Gugatan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 56 butir (c) UU No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, disamping itu Ketentuan mengenai adanya Hubungan Kerja antara Penggugat dengan Tergugat di wilayah Hukum Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 UU No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial telah terpenuhi, dan Ketentuan mengenai syarat lengkapnya Gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat 1 UU No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang mengisyaratkan Gugatan harus dilampiri Risalah Penyelesaian, juga telah terpenuhi, untuk mana Majelis menyatakan bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi syarat Materiil dan Formil;

Menimbang, bahwa menurut asas Pembagian Beban Pembuktian sebagaimana termaktub dalam Pasal 283 Rbg/163 HIR, jo Pasal 1865 KUH Perdata, Penggugat sebagai pihak yang mendalilkan adanya hak atau peristiwa dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, sedangkan Pihak Tergugat berkewajiban untuk membuktikan bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan fotocopy bukti-bukti surat yang telah dibubuhi materai secukupnya, yakni bukti P-1 s/d P-8 telah diperlihatkan aslinya ternyata cocok, dan Penggugat selain mengajukan bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi dalam persidangan yaitu Rate Hamid Corebima dan Hariyanto;

Halaman 28 dari 36 Putusan Nomor 46/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Smr





Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil jawabannya, Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan fotocopy bukti-bukti surat yang telah dibubuhi materai secukupnya, yakni bukti T-1 s/d T-20 telah diperlihatkan aslinya ternyata cocok, kecuali bukti T-15, T-16, T-17 dan T-18 adalah fotocopy dari fotocopy, dan Tergugat I dan Tergugat II tidak mengajukan saksi dalam persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti Penggugat maupun Tergugat I dan Tergugat II yang akan diperiksa dan dipertimbangkan adalah alat bukti yang ada hubungannya dengan Pokok Perkara, sedangkan alat bukti lainnya dikesampingkan;

Menimbang bahwa, berdasarkan gugatan Penggugat dan Jawaban Tergugat, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukum atas perselisihan dalam perkara *aquo* sesuai dengan petitum Penggugat yaitu :

- Apakah Pengakhiran Hubungan Kerja antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II adalah sah secara hukum atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan segala akibat hukumnya;
- Apakah Penggugat berhak atas pembayaran pesangon dan hak-hak lainnya atas Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjawab Persoalan Yuridis tersebut di atas, dihubungkan dengan fakta-fakta hukum di persidangan, maka Majelis Hakim terlebih dahulu harus memeriksa dasar hukum hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan menyatakan “ *Hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah dan perintah*”;

Menimbang, bahwa pengertian hubungan kerja menurut Soepomo, ialah : “*Suatu hubungan antara seorang buruh dan seorang majikan, dimana hubungan kerja itu sendiri terjadi setelah adanya perjanjian kerja antara kedua belah pihak. Mereka terkait dalam suatu perjanjian, di satu pihak pekerja/buruh bersedia bekerja dengan menerima upah dan pengusaha mempekerjakan pekerja/buruh dengan memberi upah*”;



Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat sebagaimana pada angka 1 dan 2 yang menyatakan :

1. Bahwa Penggugat telah bekerja di PT. MAWAR MAHAKAM (Tergugat I), terhitung sejak tanggal 2 Maret 2005 sampai dengan tanggal 1 Desember 2016 jabatan sebagai Foreman, masa kerja selama 11 Tahun 9 Bulan dan mendapat upah terakhir perbulan sebesar Rp.5.000.000,-
2. Bahwa selanjutnya Penggugat ditempatkan bekerja di PT. WIRA DHARMA SAKTI / PT. WIRA DHARMA SAMUDERA SHIPPING (Tergugat II) terhitung sejak tanggal 1 Desember 2016 sampai dengan tanggal 1 Desember 2019 jabatan terakhir sebagai Tecnician (Teknisi/Mekanik) dengan masa kerja selama 3 Tahun dan mendapat upah perbulan sebesar Rp.6.000.000,-;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat II tidak menolak hanya mempermasalahkan adanya perbedaan atau ketidaksesuaian antara Anjuran Disnaker Kota Balikpapan No. 567/672/Disnaker tanggal 23 April 2020 dengan Gugatan Penggugat, maka terhadap perbedaan tersebut Majelis Hakim tetap berpegang kepada dalil posita gugatan Penggugat, adapun terhadap perbedaan dalam isi anjuran mengenai materi Anjuran Disnaker Kota Balikpapan No. 567/672/Disnaker tanggal 23 April 2020, Majelis Hakim mengesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat dan Jawaban Tergugat yang tidak membantah dalil tersebut maka Majelis Hakim tidak perlu lagi membuktikan terhadap sesuatu peristiwa hukum yang sudah diakui atau setidak-tidaknya tidak dibantah oleh pihak lain. Maka Majelis Hakim menyatakan bahwa hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II adalah hubungan kerja berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) atau karyawan Tetap;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat angka 2 yang menyatakan bahwa hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II putus terhitung sejak putusan perkara ini karena Pemutusan Hubungan Kerja dengan segala akibat hukumnya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat tersebut Tergugat menolak dengan membuktikan bahwa antara Penggugat dengan Para Tergugat telah ada kesepakatan yaitu berupa fotocopy sesuai dengan asli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesepakatan Bersama Pengakhiran Hubungan Kerja tanggal 02 Desember 2019 sebagaimana bukti T-14;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T-14 tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa setelah memeriksa dan mencermati bukti dimaksud ditemukan bahwa bukti Kesepakatan Bersama Pengakhiran Hubungan Kerja tanggal 02 Desember 2019 tidak terdapat tandatangan Penggugat. Dalam perjanjian atau kontrak, tanda tangan berfungsi untuk menjamin bahwa benar orang yang menandatangani perjanjian atau kontrak tersebut telah mengetahui dan menyetujui seluruh isinya. Tanda tangan di dalam perjanjian merupakan bukti adanya persetujuan atas perjanjian yang telah dibuat oleh para pihak;

Menimbang, bahwa tanpa tanda tangan, suatu perjanjian akan menjadi tidak sah sebagai alat bukti tulisan. Tanpa tanda tangan, sebuah perjanjian atau kesepakatan tidak akan dikenali siapa para pihak yang membuatnya dan tidak ada kesepakatan atas klausul-klausul di dalamnya. Ketiadaan tanda tangan merupakan penyebab tidak sahnya perjanjian karena tidak memenuhi syarat subyektif, yaitu para pihak tidak memberikan kata sepakatnya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T-14 tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa setelah memeriksa dan mencermati bukti dimaksud ditemukan bahwa bukti Kesepakatan Bersama Pengakhiran Hubungan Kerja tanggal 02 Desember 2019 tidak terdapat tandatangan Penggugat, maka Majelis Hakim menyatakan terhadap bukti T-14 dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T-15 tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa setelah memeriksa dan mencermati bukti dimaksud ditemukan bahwa fotocopy dari fotocopy Pelaporan Pengunduran Diri Karyawan PT WIRA DHARMA SAKTI (Tergugat II) No:029/SK WDS/XII/2016 Tanggal 01 Desember 2016 kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kota Balikpapan, adalah merupakan bukti adanya pelaporan yang dibuat oleh Tergugat II, dan atas pelaporan tersebut tidak ada bukti adanya Surat Pengunduran Diri dari Penggugat maka Majelis Hakim menyatakan terhadap bukti T-15 dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T-16 berupa fotocopy dari fotocopy Certificate of Employment (Surat Keterangan Kerja) No: 031/SK.WDS/XII/2016 Tanggal 02 Desember 2016 atasnama Royke

Halaman 31 dari 36 Putusan Nomor 46/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Montolalu dari PT WIRA DHARMA SAKTI (Tergugat II), Tergugat menyatakan bahwa bukti dimaksud membuktikan bahwa Penggugat telah mengundurkan diri dari PT Wira Dharma Sakti (Tergugat II), maka Majelis Hakim berpendapat Surat Keterangan Kerja adalah merupakan bukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat II telah terjadi hubungan kerja, maka alasan Tergugat II yang menyatakan bahwa Surat Keterangan Kerja adalah merupakan bukti bahwa Penggugat telah mengundurkan diri adalah tidak cukup beralasan hukum dan oleh karenanya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil posita gugatan Penggugat angka 6 yang pada pokoknya menyatakan bahwa sekitar bulan Nopember 2019 Penggugat dipanggil menghadap pimpinan manajemen Tergugat I yaitu sdr. Hendrix Sanjaya selaku direktur perusahaan dan pada kesempatan itu pihak manajemen menyampaikan bahwa Penggugat telah melakukan kesalahan kerja serta prestasi kerja menurun drastis sehingga tidak memuaskan perusahaan, tanpa menjelaskan lebih lanjut detail kesalahan maupun prestasi kerja yang menurun drastis, selanjutnya saat itu Direktur menawarkan kepada Penggugat untuk mengundurkan diri saja dan perusahaan akan memberikan kompensasi sebesar Rp.20.000.000,- kepada Penggugat, namun tawaran tersebut ditolak oleh Penggugat dan menolak menandatangani surat pengunduran diri yang telah dibuat Perusahaan, karena Penggugat merasa tidak melakukan kesalahan serta merasa diperlakukan tidak adil oleh Tergugat I dan Tergugat II;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Umum Alinea 3, UU No.2 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa “ Hubungan antara pekerja/buruh dan pengusaha merupakan hubungan yang didasari oleh kesepakatan para pihak untuk mengikatkan diri dalam suatu hubungan kerja”.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil posita gugatan Penggugat angka 6 tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat I dan Tergugat II sudah tidak menghendaki lagi Penggugat untuk bekerjasama dalam hubungan kerja, maka demi keadilan dan kemaslahatan kepada para pihak dan jika dilanjutkan hubungan kerja akan berdampak pada hubungan kerja yang tidak Kondusif yang bisa merugikan Penggugat dan para Tergugat, maka berdasarkan Pasal 100 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial maka Majelis Hakim dalam mengambil putusan dengan mempertimbangkan hukum,

Halaman 32 dari 36 Putusan Nomor 46/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Smr



perjanjian yang ada, kebiasaan, dan keadilan memutuskan untuk mengakhiri hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan seluruh pertimbangan hukum diatas telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Hubungan Kerja antara Penggugat dengan Tergugat I berakhir terhitung sejak 1 Desember 2016 dan Hubungan Kerja antara Penggugat dengan Tergugat II berakhir terhitung sejak 1 Desember 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 156 Ayat (1) UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang telah diubah sebagaimana Pasal 156 Ayat (1) UU No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang berbunyi *"Dalam hal terjadi Pemutusan Hubungan Kerja, pengusaha wajib membayar uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima."*

Menimbang, bahwa oleh karena adanya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) oleh Majelis Hakim yang menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat I berakhir terhitung sejak 1 Desember 2016 dan Hubungan Kerja antara Penggugat dengan Tergugat II berakhir terhitung sejak 1 Desember 2019, maka sudah menjadi kewajiban Tergugat I dan Tergugat II untuk memberikan kompensasi uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) Pasal 156 UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang telah diubah sebagaimana Pasal 156 UU No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, kepada Penggugat atas pekerjaan yang dilakukan dengan rincian sebagai berikut :

- Penggugat bekerja dengan Tergugat I sejak tanggal 2 Maret 2005 sampai dengan tanggal 1 Desember 2016 (masa kerja 11 tahun 9 bulan), upah terakhir Rp.5.000.000,- :
  - Uang Pesangon sebesar
$$2 \times 9 \times \text{Rp.5.000.000,-} = \text{Rp. 90.000.000,-}$$
  - Uang Penghargaan Masa Kerja sebesar
$$4 \times \text{Rp.5.000.000,-} = \text{Rp. 20.000.000,- +}$$
  - Jumlah Total 
$$= \text{Rp.110.000.000,-}$$

(seratus sepuluh juta rupiah)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat bekerja dengan Tergugat II sejak tanggal 1 Desember 2016 sampai dengan tanggal 1 Desember 2019 (masa kerja 3 tahun), upah terakhir Rp.6.000.000,- :
  - a. Uang Pesangon sebesar
$$2 \times 4 \times \text{Rp.6.000.000,-} = \text{Rp. 48.000.000,-}$$
  - b. Uang Penghargaan Masa Kerja sebesar
$$2 \times \text{Rp.6.000.000,-} = \text{Rp. 12.000.000,-}$$
  - Jumlah Total 
$$= \text{Rp. 60.000.000,-}$$
  
(enam puluh juta rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat kepada Tergugat II berupa upah proses selama 3 bulan (bulan Desember 2019 sampai dengan bulan Maret 2020) sejumlah Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) maka Majelis Hakim berpendapat karena Pengadilan Hubungan Industrial telah memberikan putusan terhitung sejak 1 Desember 2019 sebagaimana dalil gugatan Penggugat, sehingga terhadap petitum Penggugat kepada Tergugat II tidak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat kepada Tergugat II berupa uang bonus kerja yang dijanjikan sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) tidak diuraikan secara lengkap dalam uraian posita gugatan Penggugat dan Penggugat tidak dapat menunjukkan bukti yang sah dalam persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap petitum Penggugat tersebut tidak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan nilai gugatan ini lebih dari Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan mengingat akan ketentuan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial maka terhadap biaya perkara ini sejumlah Rp 440.000,00 (empat ratus empat puluh ribu rupiah) dibebankan kepada Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;



**MENGADILI:**

**DALAM EKSEPSI**

- Menolak Eksepsi Tergugat;

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat I berakhir terhitung sejak 1 Desember 2016;
3. Menghukum Tergugat I untuk membayar secara tunai dan sekaligus hak-hak Penggugat berupa Uang Pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), Uang Penghargaan Masa Kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3), UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang telah diubah sebagaimana ketentuan Pasal 156 UU No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dengan rincian sebagai berikut:

- Uang Pesangon sebesar  
 $2 \times 9 \times \text{Rp.}5.000.000,-$  =Rp. 90.000.000,-
- Uang Penghargaan Masa Kerja sebesar  
 $4 \times \text{Rp.}5.000.000,-$  =Rp. 20.000.000,- +
- Jumlah Total =Rp.110.000.000,-  
(seratus sepuluh juta rupiah)

4. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat II berakhir terhitung sejak 1 Desember 2019;
5. Menghukum Tergugat II untuk membayar secara tunai dan sekaligus hak-hak Penggugat berupa Uang Pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), Uang Penghargaan Masa Kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3), UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang telah diubah sebagaimana ketentuan Pasal 156 UU No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dengan rincian sebagai berikut:

- Uang Pesangon sebesar  
 $2 \times 4 \times \text{Rp.}6.000.000,-$  =Rp. 48.000.000,-
- Uang Penghargaan Masa Kerja sebesar  
 $2 \times \text{Rp.}6.000.000,-$  =Rp. 12.000.000,- +
- Jumlah Total =Rp. 60.000.000,-  
(enam puluh juta rupiah)

6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Membebankan biaya perkara ini sejumlah sejumlah Rp 440.000,00 (empat ratus empat puluh ribu rupiah) kepada Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda, pada Hari Selasa, tanggal 24 November 2020 oleh kami Edy Toto Purba, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis dan Ignatia Kasiartati, S.H., M.H., serta M. Mariyanto, S.H., S.E., M.H. masing-masing Hakim Ad Hoc sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 1 Desember 2020 oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim Anggota, dibantu oleh Asmin Simamora, S.Sos., S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda, dan juga dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat I dan KUasa Tergugat II;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ignatia Kasiartati, S.H., M.H.

Edy Toto Purba, S.H., M.H.

M. Mariyanto, S.H., S.E., M.H.

Panitera Pengganti,

Asmin Simamora, S.Sos., S.H.

## Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
Biaya Panggilan	: Rp 314.000,00
PNBP Relas Panggilan	: Rp 30.000,00
ATK	: Rp 50.000,00
Redaksi	: Rp 10.000,00
Materai	: Rp 6.000,00 +
Jumlah	: Rp 440.000,00

(Empat ratus empat puluh ribu rupiah)